




RENCANA KERJA RENJA TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERKEBUNAN
TAHUN 2021





BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berfungsi sebagai dasar acuan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan

Perangkat Daerah yang dibiayai dengan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Pasal 3

(1) Sistematika Renja PD Tahun 2022 disusun sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- e. BAB V PENUTUP

(2) Renja PD Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Tenaga Kerja;
- g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Dinas Ketahanan Pangan;
- i. Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
- l. Dinas Perhubungan;
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Dinas Perikanan;
- s. Dinas Pariwisata;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;


- u. Dinas Perkebunan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- x. Inspektorat;
- y. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- z. Badan Aset dan Pendapatan Daerah;
- aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- dd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ee. Rumah Sakit Umum Daerah;
- ff. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- gg. Kecamatan.

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 6 Agustus 2021



Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 6 Agustus 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 32

DAFTAR ISI

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 32 Tahun 2021

Daftar Isi	i
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perkebunan	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	12
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan	13
2.4. Telaahan Terhadap Rancangan RKPD	15
2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat	22
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD	26
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	28
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	31
BAB V. PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2022. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang pertanian khususnya sub perkebunan mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Perkebunan, Produksi Perkebunan, Sarana Prasarana dan Pengolahan Hasil Serta Penyuluhan Bidang Perkebunan.

Selanjutnya, Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 akan menjadi landasan dan

pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor

- 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan;
21. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
22. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 188.4/131/DISBUN-PASBAR/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Recana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Perkebunan serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan bidang perkebunan yang sinkron pada Tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunan Recana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perkebunan sebagai instansi perumusan kebijakan dan penyusunan program di bidang perkebunan.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2022 Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Pasal 78 ayat (1), maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) SOPD adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 *Latar Belakang*, Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 *Landasan Hukum*, Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SOPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat*

Daerah, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SOPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

- 2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.
- 2.5 *Penelaahan Terhadap Program dan Kegiatan Masyarakat*, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi SOPD.
- 3.2 *Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah*, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3 *Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan*, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perkebunan

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2020, Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 6 (enam) program yang terdiri dari 18 kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan tahun 2020 memuat pencapaian target kinerja tahun 2020 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2020. Selain itu, evaluasi pelaksanaan renja Dinas Perkebunan tahun 2020 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2021), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perkebunan pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renja OPD; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel T-C. 29

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2020

Kebupaten Pasaman Barat

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6x100%)	9	10	11 = (10 / 4)					
3	03	2	19	Program Peningkatan Produksi / Pertanian Perkebunan	1. Kelapa Sawit (ton)	2.641.044	2.877.876	2.641.044	2.757.227	104	2.721.044	2.757.227	104		
					2. Karet (Ton)	8.097	7.546	8.097	7.949	98	8.277	7.949	98		
					3. Kakao (Ton)	9.302	9.305	9.302	9.199	99	9.402	9.199	99		
					4. Nilam (Ton)	182	210	182	230	126	188	230	126		
					5. Kopi (Ton)	424	454	424	479	113	439	479	113		
					6. Aren (Ton)	196	237	196	247	126	204	247	126		
					7. Kelapa (Ton)	2.064	1.982	2.064	1.763	85	2.089	1.763	85		
3	03	2	19	16	1. Pengawalan Pengembangan Tanaman Tahanan, Rempah, Penyegar dan Semusim	Persentase Realisasi Kegiatan APBN	85%	85%	85%	100%	85%	85%	100		
				19	21	2. Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Panjang Jalan Produksi	30	73,65	9	1,3	14%	11	74,95	250
				19	51	3. Pengelolaan Lahan dan Air	Persentase Realisasi Kegiatan APBN	85%	85%	85%	85%	100	85%	100	
				19	03	4. Pengembangan Bibit unggul Pertanian / Perkebunan	Luas Kebun Induk Peliharaan	14 Ha	14 Ha	14 Ha	14 Ha	100%	14 Ha	14 Ha	100
				15	08	5. Pencegahan Penanggu Langan Organisme Penganggu Tanaman perkebunan	Jumlah Petani yang mengikuti Pelatihan	300 orang	425	75 orang	0	0%	75 orang	425 orang	142
				16	32	7. Statistik Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan	Jumlah Dokumen Statistik Perkebunan	10 dokumen	9 dokumen	1 dokumen	10 dokumen	100%	11 dokumen	10 dokumen	100
				16	48	8. Perencanaan pembangunan Perkebunan	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	0%	8 dokumen	4 dokumen	80

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6x100%)	9	10	11 = (10/4)				
3	03	2	25	Program Pemberdayaan Kelembagaan Tan	1. Penguatan Kelembagaan Petani	Jumlah kelompok tani yang mengikuti pembinaan kelembagaan	22 poktan	0 poktan	11 poktan	0	11 poktan	11	50	
3	03	2	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan administrasi Perkantoran (%)		100%	100%	100%	100%	100	100%	100	
		01	01	1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya peralatan kerja aparatur sesuai kebutuhan (%)		100%	100%	100%	100%	100	100%	100	
		01	02	2. Penyediaan Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur	Persentase terpeliharaanya peralatan kerja aparatur		100%	100%	100%	100%	100	100%	100	
		01	03	Rapat - rapat Koordinasi dan Konultasi	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang di ikuti		12 bulan	100	100	100%	100	100	100	
3	03	2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Kerja Aparatur		55%	55%	70%	0%	0	75%	55%	100%
		02	01	1. Pengadaan / pembangunan gedung kantor dan rumah jabatan dinas	tersedianya gedung kantor dan rumah jabatan		93%	90%	1 paket	0%	0	1 paket	90%	97%
3	03	2	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Peningkatan Kualitas Kerja Aparatur		75%	60%	100	25%	0,25	100%	25	70%
		02	01	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang meningkatkan kapasitas sumber dayanya		5 orang	5 orang	5 orang	2 orang	0	5 orang	5 orang	100%
3	03	2	17	Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	Jumlah kerjasama pemasaran hasil produksi perkebunan		3 kerjasama	N/A	1 kerjasama	0	0	1 kerjasama	3 kerjasama	75%
		17	01	1. Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan	Jumlah kelompok tani yang menerima manfaat		4 Poktan	4 Poktan	1 uji kualitas dan 1 kali promosi	-	-	1 uji kualitas dan 1 kali promosi	4 Poktan	100%
		17	18	2. Pencatatan harga pasar komoditi unggulan perkebunan	Jumlah komoditi yang tersebar informasi harga pasarnya		6 komoditi	6 komoditi	6 komoditi	1 komoditi	17%	6 komoditi	1 komoditi	100%

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraaan Realisasi Capaian Terget			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1		2	3	4	5	6	7	8= (7/6x100%)	9	10	11 = (10/4)		
3	03	2	20	Program Pemberdayaan Penyu luh Pertanian / Perkebunan La pangan	Jumlah penyuluh yang terlatih	8 penyuluh	2 penyuluh	8 penyuluh	5 penyuluh	60,50%	10 penyuluh	5 penyuluh	100%
		20	01	1. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan	Rasio penyuluh terhadap luas lahan	30 Penyuluh	3 tahun	1 tahun	27 Penyuluh	100	1 tahun	30 Penyuluh	100%
		20	04	2. Penyusunan program penyuluhan penyuluh pertanian perkebunan perikanan dan kehutanan	Jumlah dokumen program penyuluhan pertanian perkebunan	1 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	100%
		20	05	3. Penilaian kredit point penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan	Jumlah aparatur yang naik pangkat	6 orang	8 orang	-	-	0%	6 orang	8 orang	100%
		20	06	4. Melaksanakan supervisi penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan	Jumlah penyuluh yang termasuk kinerjanya	30 penyuluh	30 penyuluh	30 penyuluh	-	-	30 penyuluh	-	100%

Dari tabel T-C 29 dapat dilihat bahwa 3 (tiga) target program tercapai 100%, 3 (tiga) target program di bawah 100% dan 1 (satu) target program lainnya pencapaiannya di atas 100%. Program-program yang targetnya tercapai 100% adalah Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan. Program-program yang targetnya di bawah 100% adalah Program pemberdayaan kelembagaan tani, Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan. Sementara itu, program-program yang pencapaian target kinerjanya diatas 100% adalah program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.

Target kinerja sebanyak 18 indikator kegiatan adalah sebagai berikut:

- Terlaksana dengan “sangat baik” atau sebesar 96% - 100 % sebanyak 10 indikator kinerja.
- 8 (delapan) indikator/kegiatan pencapaiannya 0% - 95 %.

Secara umum kinerja Dinas Perkebunan menunjukkan keberhasilan, yaitu rata-rata pencapaian realisasi kinerja sebesar 96% – 100%. Namun karena kekurangan anggaran akibat refocussing maka beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Hambatan-hambatan dan permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Adanya beberapa kegiatan yang sudah ditargetkan dalam Renstra untuk dilaksanakan di tahun 2020 namun karena anggaran yang tidak memadai kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sehingga indikator sasaran kinerja belum tercapai sepenuhnya.
2. Adanya keterlambatan pada penyusunan dan pengesahan anggaran dan anggaran perubahan sehingga mengakibatkan pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan kekurangan waktu untuk pelaksanaan kegiatan. Selain itu juga disebabkan terjadinya kesalahan dalam penganggaran sehingga kegiatan tidak dapat direalisasikan sepenuhnya.
3. Masalah-masalah teknis, misalnya tidak terlaksananya dengan baik hampir seluruh kegiatan disebabkan adanya pemangkasan anggaran melalui

rekofusing APBD 2020, kurangnya tenaga teknis di lapangan, realisasi penyaluran pupuk tidak sesuai dengan rekomendasi karena ketersediaan pupuk yang tidak memadai dengan permintaan/kebutuhan sebenarnya dilapangan dan sebagainya.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Melakukan percepatan dalam proses pengesahan RAPBD menjadi APBD.
2. Melakukan percepatan dalam pelaksanaan perubahan anggaran.
3. Melakukan pemetaan dan meningkatkan jumlah dan kualitas SDM SKPD.
4. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana SKPD.
5. Dalam penyusunan anggaran diupayakan agar mengacu sepenuhnya pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada sasaran, misi dan visi daerah, Renstra dan Renja.
6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan.
7. Lebih teliti dalam menyusun anggaran kegiatan sehingga sinkron antar apa yang dibutukan dengan yang dianggarkan, harga antara barang/jasa yang ada di lapangan dengan terdapat di DPA.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan sektor perkebunan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Secara garis besar kinerja pelayanan Dinas Perkebunan terkait dengan pelaksanaan urusan penunjang bidang perkebunan telah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini memang disadari bahwa dalam perencanaan awal diberikan target yang tidak begitu maksimal. Beberapa indikator kinerja pelayanan

Dinas Perkebunan telah mencapai target kinerja bahkan ada yang melewati 100 persen dan ada beberapa pencapaian kinerja dibawah target yang direncanakan.

Pencapaian kinerja Dinas Perkebunan tentunya didukung oleh ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun rencana. Realisasi anggaran Dinas Perkebunan pada tahun 2019 sebesar 88,94 % dan realisasi fisik sebesar 99,72 %. Sementara pada tahun 2020 realisasi anggaran Dinas Perkebunan sebesar 94,12 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat juga mengalami beberapa kendala dalam pencapaian target kinerjanya sesuai RPJMD, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Munculnya beberapa kegiatan/program yang tidak tertampung dalam RPJMD. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti kebijakan pemerintah pusat yang harus diakomodir melalui APBD, misalnya, dana pendamping DAK, Dana Sharing, dan sebagainya. Selanjutnya, banyak program-program kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sementara kegiatan yang tidak tertuang dalam RKPD justru muncul di dokumen penganggaran (RKA-SOPD dan DPA-SOPD).
- 2) Kurangnya kesadaran dan pemahaman pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait seputar mekanisme perencanaan pembangunan daerah, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 3) Kurang optimalnya koordinasi antar SOPD
- 4) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik di Dinas Perkebunan dari segi kuantitas maupun kualitas.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan

Walaupun telah dicapai beberapa kemajuan dalam pembangunan pada sektor Perkebunan tetapi masih banyak permasalahan yang dihadapi, seperti: Masih belum optimalnya peningkatan produktivitas pada masing-masing komoditi unggulan perkebunan, masih rendahnya penerapan dan adopsi teknologi, lemahnya akses petani ke sumber modal, masih lemahnya lembaga petani dan lembaga pendukung sektor perkebunan, belum terpadunya di dalam pengelolaan

pengembangan kawasan perkebunan, kapasitas SDM pelaku usaha perkebunan dan penyuluhan belum memadai, maka permasalahan dalam pembangunan perkebunan adalah:

Tabel 3.2. Isu Strategis Pembangunan Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 - 2021

Tupoksi	Permasalahan	Isu Strategis
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;	1. Belum terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan daerah. 2. Belum terwujudnya perencanaan perkebunan yang tepat waktu 3. Belum terwujudnya konsistensi pelaksanaan dengan dokumen perencanaan perkebunan.	1. Terwujudnya perencanaan pembangunan perkebunan yang konsisten, tepat waktu, dan sesuai dengan dokumen - dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Peningkatan produksi perkebunan, usaha tani, dan peningkatan penerapan teknologi perkebunan.	4. Belum optimalnya pemanfaatan lahan perkebunan. 5. Belum optimalnya penggunaan bibit bersertifikat. 6. Masih kurangnya SDM Petani 7. Lemahnya akses petani ke sumber modal. 8. Lemahnya kelembagaan petani. 9. Masih rendahnya penerapan dan adopsi teknologi	2. Tersedianya anggaran dan pembiayaan untuk optimalisasi pengelolaan sumber daya lahan. 3. Adanya program dan anggaran peningkatan penggunaan bibit unggul/bersertifikat. 4. Peningkatan pembinaan kelembagaan petani 5. Meningkatkan keterampilan petani dalam menggunakan teknologi serta pengadaan alat-alat teknologi tepat guna.
3. Pengelolaan kawasan perkebunan terpadu;	10. Belum adanya penetapan kawasan perkebunan terpadu / sentra produksi perkebunan.	6. Penetapan action plan kawasan perkebunan sebagai sentra perkebunan terpadu.
4. Optimalisasi kinerja tenaga teknis perkebunan.	11. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi teknis sektor perkebunan.	7. Peningkatan keterampilan aparatur disektor perkebunan.

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

- 1) Belum terlaksananya secara penuh penyuluhan dan bimbingan teknis untuk usaha perkebunan rakyat secara merata.
- 2) Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha perkebunan dan penyuluhan.
- 3) Belum terbangunnya KSP Perkebunan.
- 4) Belum terbangunnya Science/ Techno Park untuk mendukung pengembangan produk-produk inovatif.
- 5) Produktifitas lahan perkebunan masih rendah.
- 6) Produktifitas tenaga kerja perkebunan masih rendah.
- 7) Nilai tukar petani masih rendah.
- 8) Belum berkembangnya industri pengolahan berbasis produk hasil perkebunan daerah.

Untuk itu, Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka pencapaian tujuan dan misi secara efektif dan efisien memfokuskan Faktor-faktor kunci antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, dan tantangan yang dihadapi termasuk sumber daya, dana, sarana, dan prasarana serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan. Selain berkoordinasi dengan seluruh stakeholders terkait di tingkat Kabupaten juga berkoordinasi dengan Lembaga Pemerintah/Kementerian.

Untuk itu, Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka pencapaian tujuan dan misi secara efektif dan efisien memfokuskan Faktor-faktor kunci antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala, dan kelemahan yang dihadapi termasuk Sumber Daya, dana, sarana, dan Prasarana serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan. Selain berkoordinasi dengan seluruh stakeholders terkait di tingkat Kabupaten juga berkoordinasi dengan Lembaga Pemerintah/Kementerian.

2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Jumlah Plafon Belanja Langsung Sementara yang diusulkan Dinas Perkebunan tahun 2022 pada Rancangan Awal RKPD adalah sebesar Rp 5.795.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.2.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Pasaman Barat

Nama SKPD: Dinas Perkebunan Pasaman Barat

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Pagu Indikatif
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
1.	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)		3.220.000.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kab. Pasaman Barat	% Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan	2,25	150.000.000
			Kelapa Sawit	2.773.095				Kelapa Sawit	2.247	
			Karet	7.287				Kopi Arabika	0.00001	
			Kakao	7.442				Kopi Robusta	0.00061	
			Nilam	182				Nilam	0.00066	
			Kopi	424				Kelapa Hibrida	-	
			Aren	196				Pinang	0.00032	
	Pengawalan Pengembangan Tanaman Tahanan, Rempah Penyegar, dan Semusim	Dinas Perkebunan	Persentase Realisasi Kegiatan APBN	85 %	250.000.000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota)	Kab. Pasaman Barat	Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton)	2.815.555	120.000.000
	Perluasan Areal Kopi (Arabika dan Robusta)	Dinas Perkebunan	Luas Areal	20 Ha	250.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Pasaman Barat	Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton)	2.815.555	30.000.000

	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan (UPTD Perbenihan)	UPTD Perbenihan	Luas Kebun Induk yang dipelihara	14 Ha	200.000.000	Program Penyediaan dan Pengembangan PraSarana Pertanian Pertanian	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah infrastruktur pertanian terpelihara/terbangun (Km)	95	13.106.000.000
	Pembangunan Jalan Produksi	Pasaman Barat	Panjang Jalan Produksi	11 km	1.600.000.000	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Pasaman Barat	Jumlah infrastruktur pertanian terpelihara/terbangun (Km)	95	546.000.000
	Pengelolaan Lahan Dan Air	Dinas Perkebunan	Persentase Realisasi Kegiatan APBN	85 %	150.000.000	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Pasaman Barat	Panjang Jalan Produksi (Km)	95	12.560.000.000
	Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Dinas Perkebunan	Jumlah Realisasi Kabutuhan Pupuk dan Pestisida	5 ton	50.000.000	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Kabupaten Pasaman Barat	% fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	15	75.000.000
	Penilaian Usaha Perkebunan	Dinas Perkebunan	Jumlah Perusahaan yang di Nilai	-	0	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	% fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	15	75.000.000
	Pencegahan Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Pada Tanaman Perkebunan	Dinas Perkebunan	Jumlah Petani yang Mengikuti Pelatihan	75 petani	150.000.000	Program Perizinan Usaha Pertanian	Kabupaten Pasaman Barat	% perusahaan memiliki sertifikat ISPO	55	50.000.000
	Statistik Pertanian/Peternakan/ Perkebunan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Statistik Perkebunan	1 Dokumen	120.000.000	Penerbitan izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kab/Kota	Kab. Pasaman Barat	% perusahaan memiliki sertifikat ISPO	55	50.000.000
	Perencanaan Pembangunan perkebunan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	150.000.000					

	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Dinas Perkebunan	Jumlah Alat dan Mesin Pertanian	1 Paket	300.000.000					
2.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Petani	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kelompok Tani yang Meningkat Kelas Kelompoknya	11 Poktan	150.000.000					
	Penguatan Kelembagaan Tani	Dinas Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani Yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan	11 Poktan	150.000.000					
3.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kerjasama Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	1 Kerjasama	200.000.000	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kerjasama Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	1 MoU	35.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi (Pertanian/Perkebunan)	Dinas Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani Yang Menerima Manfaat	1 kali promosi	150.000.000	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat		1 MoU	35.000.000
	Pencatatan Harga Pasar Komoditi Unggulan	Dinas Perkebunan	Jumlah Komoditi Yang Tersebar Informasi Harga Pasarnya	6 komoditi	50.000.000	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kerjasama Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	1 Kerja sama	15.000.000
	Pekan Nasional (PENAS TANI)	Dinas Perkebunan	Jumlah Penas Tani yang di Ikuti	-	0	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kerjasama Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	1 Kerja sama	15.000.000

5.	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian / Perkebunan Lapangan	Pasaman Barat	Jumlah Penyuluhan yang Terlatih	1 Tahun	660.000.000	Program Penyuluhan Pertanian	Kab. Pasaman Barat	% Penyuluhan dan Kelompok Tani Terlatih	55	375.000.000
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Kehutanan	Dinas Perkebunan	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluhan perkebunan	1 Tahun	500.000.000	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Pasaman Barat	% Penyuluhan dan Kelompok Tani Terlatih	55	375.000.000
	Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Dinas Perkebunan	Jumlah Dokumen Program Penyuluhan Perkebunan	1 Dokumen	50.000.000					
	Penilaian Kredit Point Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Dinas Perkebunan	Jumlah Aparatur Yang Naik Pangkat	6 orang	30.000.000					
	Melaksanakan Supervisi Penyuluhan Pertanian	Dinas Perkebunan	Jumlah Penyuluhan yang Ternilai Kinerjanya	30 Penyuluhan	80.000.000					
	Dana Operasional UPTD Perkebunan	Dinas Perkebunan	Terpenuhinya Operasional UPTD	-	0					
6.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perkebunan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	1.225.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	% terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100	5.045.212.470
	Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Perkebunan	Persentase Tersedianya Peralatan Kerja Aparatur Sesuai Kebutuhan	100 %	800.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat		9 Dokumen	120.000.000

	Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur	Dinas Perkebunan	Persentase Tersedianya Peralatan Kerja Aparatur Sesuai Kebutuhan	100 %	250.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan		100 %	4.395.952.710
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Dinas Perkebunan	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang di Ikuti	100 %	175.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan		100 %	25.200.000
7.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Perkebunan	Peningkatan Kinerja Aparatur	75 %	150.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan		100 %	15.000.000
	Pengadaan/Pembangunan Gedung Kantor Dan Rumah Jabatan/Dinas	Dinas Perkebunan	Tersedianya Gedung Kantor dan Rumah Jabatan	1 Paket	150.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan		100 %	218.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Rumah Jabatan	Dinas Perkebunan	Tersedianya Gedung Kantor dan Rumah Jabatan	-	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perkebunan		100 %	20.059.760
8.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Dinas Perkebunan	Terlaksananya pengadaan pakaian aparatur pemerintah	-	140.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perkebunan		100 %	95.000.000
	Pengadaan Pakaian Aparatur	Dinas Perkebunan	Jumlah Pakaian Aparatur Yang Tersedia	-	140.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perkebunan		100 %	156.000.000

9.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Perkebunan	Peningkatan Kualitas Kerja Aparatur	100 %	38.200.000						
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Perkebunan	Jumlah Aparatur Yang Meningkat Kapasitas Sumber Dayanya	5 orang	50.000.000						
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perkebunan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	-	0						
	Jumlah				5.795.000.000	Jumlah					18.851.212.470

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat membutuhkan alokasi dana sebesar Rp. 18.851.212.470,- (Delapan belas milyar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) untuk 8 Program dan 17 Kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sesuai rancangan awal Renja tahun 2022 Dinas Perkebunan dan target Renstra Periode 2021-2026.

2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

Mengingat tugas pokok dan fungsi dinas perkebunan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, maka dinas perkebunan menjadi salah satu instansi teknis strategis pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, maka usulan program dari masyarakat menjadi salah satu program utama dinas perkebunan yang diakomodir melalui kegiatan musrenbang dan juga isu-isu penting yang berkembang dari masyarakat.

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2021 Berdasarkan Hasil Musrenbang

NO	USULAN MUSRENBANG KECAMATAN		PEMBAHASAN FORUM OPD (HASIL ANALISA TEKNIS)						KECAMATAN PENGUSUL	TOTAL ALASAN DITERIMA
	USULAN KEGIATAN	LOKASI	DITERIMA	PENDANAAN (APBN/APBD I)	VERIFIKASI VOLUME	VERIFIKASI PAGU	DITOLAK	ALASAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pembangunan jalan produksi	Poktan Sungai Abuak I Banja pinjaro sungai abuak jorong pinaga, Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Aua Kuniang	v	APBD II	2.000 Meter	200.000.000	-	-	PASAMAN	Diterima dg syarat lengkap proposal, Potan tedaftar di Simluhtan dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan
2	Pembangunan jalan produksi	Kelompok Tani Poktan Gunuang Samulk, Jor. Bulik Nilam, Nag. Aua Kuniang, Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat	v	APBD II	700 Meter	200.000.000	-	-	PASAMAN	Diterima dg syarat lengkap proposal, Potan tedaftar di Simluhtan dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan
3	Pembangunan jalan produksi	Poktan Tunas Harapan, Jor. Bulik Nilam, Nag. Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat	v	APBD II	1.000 Meter	200.000.000	-	-	PASAMAN	Diterima dg syarat lengkap proposal, Potan tedaftar di Simluhtan dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan
4	Pengadaan bibit unggul kelapa sawit, pinang, kelapa, kopi dan komoditi perkebunan	Talu, Kab. Pasaman Barat, Talamau, Talu	-	-	-	-	v	Penerima manfaat tidak sesuai, selanjutnya akan di akomodir pada Renja Dinas Perkebunan	TALAMAU	-
5	Pembangunan jalan produksi	Gapoktan Sejahtera Jorong sei. Jernih, Nagari Talu, Kec. Talamau Kab. Pasaman Barat	v	APBD II	2.000 Meter	200.000.000	-	-	TALAMAU	Diterima dg syarat lengkap proposal dan Potan tedaftar di Simluhtan, pembebasan lahan untuk pembangunan jalan

NO	USULAN MUSRENBANG KECAMATAN		PEMBAHASAN FORUM OPD (HASIL ANALISA TEKNIS)						KECAMATAN PENGUSUL	TOTAL ALASAN DITERIMA
	USULAN KEGIATAN	LOKASI	DITERIMA	PENDANAAN (APBN/APBD /)	VERIFIKASI VOLUME	VERIFIKASI PAGU	DITOLAK	ALASAN		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Pembangunan jalan produksi	Poktan Cahaya Baru Jorong Timbo Abu, Nagari Kajai, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat	v	APBD II	3.000 Meter	200.000.000	-	-	TALAMAU	Diterima dg syarat lengkap proposal dan Potan tedaftar di Simluhtan, pembebasan lahan untuk pembangunan jalan
7	Pembangunan jalan produksi	Poktan Sumber Harapan Jorong tabek sirah, Nag. Talu, Kec. Talamau Kab. Pasaman Barat	v	APBD II	2.000 meter	300.000.000	-	-	TALAMAU	Diterima dg syarat lengkap proposal dan Potan tedaftar di Simluhtan, pembebasan lahan untuk pembangunan jalan
8	Pembangunan jalan produksi	Jorong siduampan, Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Batahan	v	APBD II	2.000 Meter	150.000.000	-	-	RANAH BATAHAN	Diterima dengan syarat harus ada kelompok tani, Lengkapi Proposal dan Poktan Harus terdaftar di Simluhtan
9	Pembangunan jalan produksi	Jorong Sukorejo, Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	v	APBD II	2.000 Meter	2000000000	-	-	RANAH BATAHAN	Diterima dengan syarat harus ada kelompok tani, Lengkapi Proposal dan Poktan Harus terdaftar di Simluhtan
10	Pembangunan jalan produksi	Kelompok Tani Karya Bersama Jor. Bungo Tanjung, Nagari Aia Bangih, Kec. Sungai Beremas	v	APBD II	2.000 Meter	200.000.000	-	-	SUNGAI BEREMAS	1) Lengkapi Proposal 2) Poktan Terdaftar dalam Simluhtan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Direktorat Jenderal Perkebunan untuk periode tahun 2015 – 2019 mempunyai visi sebagai berikut “ Menjadi Direktorat Jenderal yang Profesional dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan secara Optimal, Berdaya Saing dan Bernilai Tambah Tinggi untuk Kesejahteraan Pekebun dan Memperkokoh Fondasi Sistem Pertanian Bio-Industry Berkelanjutan”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim, tanaman tahunan dan tanaman rempah penyegar secara berkelanjutan.
2. Mewujudkan integrasi antara pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan.
3. Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman perkebunan dengan baik dan berwawasan lingkungan.
4. Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani.
5. Mewujudkan peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen tanaman perkebunan secara berkelanjutan.
6. Menyediakan fasilitasi bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.
7. Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.
8. Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas dibidang manajemen dan kesekretariatan.
9. Mewujudkan sistem pertanian bio-industry berbasis pengembangan komoditas perkebunan

Sasaran utama pembangunan perkebunan yang meliputi sasaran mikro (produksi, luas tanaman menghasilkan/TM dan produktivitas) diproyeksikan

sedemikian rupa sehingga selaras dalam mendukung pencapaian 6 sasaran strategis kementerian pertanian.

Penetapan program dan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2015 – 2019 akan menjadi pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan sasaran pembangunan perkebunan ditingkat Nasional dan Daerah yang disesuaikan dengan potensi sumberdaya, kebutuhan dan kesiapan daerah dalam pembangunan perkebunan.

Beberapa program dan kegiatan yang ada pada Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan kegiatan perluasan tanaman kopi robusta, perluasan tanaman kopi arabika, intensifikasi tanaman kopi robusta, intensifikasi tanaman kopi arabika, peremajaan tanaman kopi robusta dan arabika, pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan tanaman kopi, peremajaan tanaman kakao, perluasan dan peremajaan tanaman kelapa dan lain-lain.
2. Program Dukungan perlindungan perkebunan dengan kegiatan antara lain penerapan pengendalian hama terpadu OPT kakao dan kopi
3. Program pengelolaan air irigasi untuk pertanian dengan kegiatan antara lain pembangunan embung pertanian.
4. Program penyuluhan dan pelatihan pertanian dengan kegiatan antara lain penumbuhan dan pengembangan korporasi petani karet, kopi, kelapa sawit, pala dan karet.
5. Program pengembangan tanaman semusim dan rempah dengan kegiatan antara lain pengembangan tanaman cengkeh, pengembangan tanaman nilam dan lain-lain.
6. Program dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dengan kegiatan antara lain penyediaan alat pasca panen tanaman kopi, kakao, nilam, kelapa dan lain-lain.

Beberapa program dan kegiatan yang ada pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Program pengolahan dan pemasaran hasil dengan kegiatan antara lain penetapan harga dan pengawalan stabilitas harga TBS, pengembangan unit pengolahan hasil komoditi perkebunan dan penilaian usaha perkebunan.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana dengan kegiatan antara lain penggunaan alat mesin pertanian dan pasca panen, penerapan mutu fermentasi kakao dan sebagainya.
3. Pengembangan kawasan sentra produksi dan agrobisnis dengan kegiatan antara lain peningkatan penggunaan bibit kelapa sawit bersertifikat, pengembangan dan perluasan tanaman kopi rakyat, pengembangan nagari model kakao, kopi dan kelapa.
4. Peningkatan produksi dan produktifitas dengan kegiatan antara lain penyediaan sarana brigade dan pengendalian serangan OPT, gerakan perlindungan tanaman, pengembangan tanaman kakao berkelanjutan, gerakan pengendalian hama utama tanaman perkebunan, pengawasan peredaran benih unggul perkebunan, serifikasi dan pengujian benih unggul perkebunan, revitalisasi lahan kebun rakyat, gerakan pemangkasan dan pemupukan kakao dan lain sebagainya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD

Sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026, Dinas Perkebunan berperan dalam mendukung pencapaian target misi 3 dan sasaran 4 dengan turunan tujuan untuk Dinas Perkebunan. Misi 3 yaitu mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan inklusif dengan tujuan 4 yaitu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan. Tujuan dari Dinas Perkebunan ini kemudian diuraikan ke dalam sasaran dan target kinerja sasaran per tahun yang menjadi pokok perhatian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Perkebunan, tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan jangka menengah disajikan dalam tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renja Dinas Perkebunan Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)						
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan sub sektor perkebunan	1. % Peningkatan/ Penurunan produksi komoditi perkebunan	% Peningkatan/Penurunan produksi komoditi perkebunan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Kelapa Sawit	2.23	2.25	2.65	3.00	3.25	3.50
			Kopi Arabika	2.227	2.247	2.646	2.9953	3.244	3.4924
			Kopi Robusta	0.00001	0.00001	0.00003	0.00005	0.00008	0.00010
			Nilam	0.00061	0.00061	0.00065	0.00067	0.00070	0.00072
			Kelapa Dalam	0.00066	0.00066	0.00090	0.00140	0.00150	0.00160
			Kelapa Hibrida	0.00140	0.00140	0.00174	0.00178	0.00192	0.00214
			Pinang	-	-	-	-	0.00090	0.00190
		2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	1. Nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB
			2. Level Maturitas SPIP	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3
			3. Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, program-program yang direncanakan Dinas Perkebunan untuk Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Secara umum rencana program dan kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 tertuang dalam 8 (Delapan) program yang terdiri dari 17 (Tujuh belas) kegiatan dan 26 (Dua Puluh Enam) Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - a. Pengawasan Pengguna Sarana Pertanian
 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
- 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a. Pengembangan Sarana Pertanian
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
 - b. Pembangunan Sarana Pertanian
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya
- 4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- 5. Program Perizinan Usaha Pertanian
 - a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
- 6. Program Penyuluhan Pertanian
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- 7. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - a. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
- 8. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.27.3.30.5.05.02.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.3.30.5.05.02.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
3 27 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang dilikuti Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang dilikuti			12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan		165,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		192,500,000	
3 27 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								20,059,760			22,000,000	
3 27 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran			2 Unit		20,059,760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22,000,000	
3 27 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								95,000,000			146,249,565	
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor			12 Bulan		55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		101,871,000	
3 27 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3 Jumlah penyediaan jasa pembersihan landscape kantor			2 THL 1 Paket		40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		44,378,565	
3 27 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								156,000,000			231,749,100	
3 27 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan pembayaran pajak/KR Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan			3 Unit 2 THL		78,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		59,379,100	
3 27 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			41 Unit		33,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		62,370,000	
3 27 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara/direhabilitasi			69 Unit		45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		110,000,000	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								150,000,000			385,000,000	
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								30,000,000			165,000,000	
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah produksi tanaman perkebunan	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian Tersedianya fasilitasi pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian	2.815.555 Ton	2 THL 12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah produksi tanaman perkebunan	2.815.555 Ton		165,000,000	
3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota								120,000,000			220,000,000	
3 27 02 2.02 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah produksi tanaman perkebunan	Jumlah Non PNS (THL) yang mendukung peningkatan kualitas SDG Luas kebun sumber daya genetik tanaman	281555 Ton	3 THL 14 Ha	14 Ha	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah produksi tanaman perkebunan	281555 Ton		220,000,000	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								13,106,000,000			3,685,000,000	
3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian								546,000,000			165,000,000	
3 27 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/terbangun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian Jumlah Non PNS (THL) yang mendukung peningkatan produksi perkebunan	95 Km	12 Bulan 2 THL	12 Bulan	546,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/terbangun	95 Km		165,000,000	
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian								12,560,000,000			3,520,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2022**

**Unit Organisasi : 3.27.3.30.5.05.02.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.3.30.5.05.02.0000 Dinas Perkebunan**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.27.3.30.5.05.02.0000 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.3.30.5.05.02.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan				Tolek Ukur	Target						
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
3	27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				120,000,000				297,000,000						
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Disbun yang disusun (Dokumen Renstra Tahun 2022-2026; IKU Tahun 2022-2026; Renja Perubahan Tahun 2021; Renja Tahun 2022; RTP Tahun 2021; PK Tahun 2021). 2. Jumlah dokumen statistik perkebunan Jumlah Non PNS (THL) penunjang penyusunan dokumen perencanaan		7 Dokumen 3 THL		85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		165,000,000					
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bappeda yang disusun (Dokumen LKPJ- LPPD Tahun 2020; LAKIP Tahun 2020)		2 Dokumen		35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		132,000,000					
3	27	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,395,952,710				5,603,654,777						
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan Jumlah PPPK yang mendapat gaji dan tunjangan		34 PNS 4 PPPK		4,008,912,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5,117,080,777					
3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Non PNS (PTT) penunjang administrasi perkantoran Jumlah Non PNS (THL) penunjang administrasi perkantoran		8 PTT 16 THL		310,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		359,095,000					
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan		12 Bulan		77,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		127,479,000					
3	27	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25,200,000				33,000,000						
3	27	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah J		2 THL 1 PNS		25,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		33,000,000					
3	27	01	2.05	Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah				15,000,000				16,500,000						
3	27	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai		5 ORANG		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16,500,000					
3	27	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				218,000,000				308,000,000						
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan		1 PAKET		40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		82,500,000					
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Blanko SPT, SPPO, Kuitansi dan map Disbun yang dibutuhkan		1 Paket		13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		33,000,000					

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2022. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intensif antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat sebagai OPD yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, diharapkan terjadi perubahan signifikan dalam pengelolaan perkebunan Kabupaten Pasaman Barat dimulai dari pengelolaan perkebunan sektor hulu (on farm) dan memperkuat sektor hilir (off farm) guna menciptakan peningkatan nilai tambah dan daya saing usaha perkebunan di tingkat nasional maupun global, dengan partisipasi penuh dari masyarakat perkebunan serta penerapan organisasi modern yang berlandaskan pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencananaan yang terintegrasi.

Sukomananti, 6 Agustus 2021

Kepala,

Ir. EDRIZAL

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19640218 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERKEBUNAN

Jl. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti Kode Pos. 26566
Telp. 0753-7465167

Fax. 0753-7465167

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.4 /49 /DISBUN - 2021
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya program kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 perlu disusun Rencana Kerja Tahun 2022;
b. bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
KESATU : Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamenanti
pada tanggal : 6 Agustus 2021

KEPALA,

Ir. EDRIZAL
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19640218 199302 1 001

